

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 57**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG  
SISTEM RUJUKAN LAYANAN KESEHATAN KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Bekasi dipandang perlu untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Rujukan Layanan Kesehatan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 8 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 64 Seri E);
  2. Berita Acara hasil Rapat Pembahasan Draf Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Bekasi, Nomor : 84/YANKES/II/2020, tanggal 14 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM RUJUKAN LAYANAN KESEHATAN KOTA BEKASI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah untuk Kelas B RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi dan untuk Kelas D adalah RSUD Jatisampurna, RSUD Bantargebang dan RSUD Pondokgede .
8. *Intensive Care Unit* yang disingkat ICU adalah ruangan khusus yang disediakan rumah sakit untuk merawat pasien dengan penyakit atau cedera serius.
9. *Neonatal Intensive Care Unit* yang disingkat NICU adalah ruang perawatan intensif dirumah sakit yang disediakan khusus untuk bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan.
10. *Pediatric Intensive Care Unit* yang di singkat PICU adalah ruang perawatan intensif dirumah sakit, bagi anak dengan gangguan kesehatan serius atau yang berada dalam kondisi kritis.
11. Sistem Rujukan adalah Suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
12. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obsteri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas Mampu PONED adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.

16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
17. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat PPK 1 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
18. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disingkat PPK 2 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
19. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disingkat PPK 3 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mengatasi masalah permasalahan yang timbul akibat keterbatasan sarana, tenaga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta operasional pelayanan kesehatan secara berjenjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, meliputi :

- a. rujukan medis atau rujukan pelayanan kesehatan perorangan dan;
- b. rujukan pelayanan kesehatan masyarakat.layanan kesehatan Rawat Inap.

## **BAB IV SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN**

### **Pasal 5**

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan perorangan meliputi rujukan pasien, ilmu pengetahuan dan bahan pemeriksaan atau spesimen laboratorium.

- (2) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) PPK 2 dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (5) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan diatur dalam pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **BAB V JENJANG RUJUKAN PERORANGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Jenjang fasilitas pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar, meliputi :
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat Inap dan/ atau PONED;
  - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu;
  - d. Klinik pratama;
  - e. Laboratorium klinik pratama;
  - f. Praktik mandiri dokter;
  - g. Praktik mandiri dokter gigi;
  - h. Praktik asuhan kebidanan/keperawatan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kesehatan spesialisik, meliputi :
  - a. Rumah Sakit Klasifikasi C dan D;

- b. Klinik Utama;
- c. Laboratorium Klinik Utama.
- d. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik, meliputi:
- e. Rumah Sakit Klasifikasi A dan B;
- f. Balai Besar Pelayanan Kesehatan.

### **Pasal 7**

- (1) Apabila kebutuhan pelayanan rujukan pasien tidak ada pada RS Kelas C dan Kelas D, maka rujukan dapat dilakukan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Pada pelayanan kasus gawat darurat, maka rujukan dapat dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

### **Pasal 8**

- (1) Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
- (3) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
- (4) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.

## **BAB VI SYARAT RUJUKAN**

### **Pasal 9**

- (1) Rujukan harus memenuhi persyaratan :
  - a. Klinis dan
  - b. administrasi.
- (2) Syarat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. hasil pemeriksaan medis mengindikasikan bahwa pasien memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan sarana dan sumber daya yang lebih kompeten;
  - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula.

- (3) Syarat administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. surat rujukan dari fasilitas yang merujuk dengan dilengkapi hasil pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan;
  - b. surat jawaban rujukan pasien dari RS yang menerima rujukan;
  - c. surat persetujuan dari pasien dan atau keluarganya, yang diberikan setelah mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
  - d. pencatatan kartu atau dokumen tertentu meliputi :
    1. formulir rujukan dan rujukan balik;
    2. pencatatan kartu atau dokumen tertentu meliputi :
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      - b) fotokopi Kartu Kepesertaan atau Surat jaminan dari Institusi Penjamin Pelayanan Kesehatan.

## **BAB VII**

### **SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi rujukan tenaga, teknologi, sarana dan operasional.
- (2) Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif.
- (3) Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. bantuan tenaga ahli untuk penelitian, penyelidikan kejadian luar biasa, pendidikan kesehatan dan hukum kesehatan;
  - b. survei epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau berjangkitnya penyakit menular;
  - c. pemberian pangan atas kejadian kelaparan di suatu wilayah;
  - d. penyidikan sebab keracunan, bantuan teknologi penanggulangan keracunan dan bantuan obat-obatan dalam hal terjadi keracunan massal;
  - e. pemberian makanan, tempat tinggal dan obat-obatan untuk pengungsi dalam hal terjadi bencana alam;
  - f. sarana dan teknologi untuk penyediaan air bersih dalam hal masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat umum;
  - g. pemeriksaan spesimen air dilaboratorium kesehatan;
  - h. bantuan peminjaman alat;
  - i. bantuan oprasional upaya Kesehatan masyarakat, meliputi upaya Kesehatan sekolah, upaya Kesehatan kerja dan upaya kesehatan jiwa.

**BAB VIII**  
**JENJANG RUJUKAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**Pasal 11**

- (1) Jenjang rujukan kesehatan masyarakat tingkat pertama, meliputi :
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pembantu;
  - c. Klinik Pratama; dan
  - d. Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (posyandu, posbindu, UGMD, UKS).
- (2) Jenjang rujukan kesehatan masyarakat tingkat kedua, meliputi ;
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Laboratorium kesehatan daerah;
  - c. Balai teknik kesehatan lingkungan; dan
  - d. Unit kerja lain di Tingkat Kota.
- (3) Jenjang rujukan kesehatan masyarakat tingkat tiga, meliputi:
  - a. Kementerian;
  - b. Dinas Kesehatan Provinsi;
  - c. Unit kerja lain di Tingkat Provinsi;
  - d. Unit kerja lain di Tingkat Nasional.

**BAB IX**  
**PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggungjawab penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB X**  
**RUMAH SAKIT RUJUKAN DI KOTA BEKASI**

**Pasal 13**

- (1) RSUD Chasbullah Abdulmajid selain menjadi rumah sakit rujukan pertama juga menjadi pusat rujukan bagi seluruh Rumah Sakit Swasta yang berdomisili di Kota Bekasi.
- (2) Rumah Sakit Swasta dapat menjadi Rumah Sakit rujukan bagi Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya.

- (3) Dalam keadaan tertentu, RSUD dapat merujuk pasien ke :
- a. RSUD Kelas B dan/ atau Kelas A;
  - b. RS Khusus kelas B dan atau Khusus Kelas A;
  - c. RSUD Kelas C dan D atau RS Khusus Kelas C.

## **BAB XI KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

### **Pasal 14**

- Komunikasi perlu dilakukan melalui media komunikasi yang tersedia untuk :
- a. menentukan arah rujukan dan mengetahui tingkat kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang dirujuk, dikaitkan dengan jenis tindakan yang dibutuhkan;
  - b. memberikan kepastian kepada sarana pelayanan kesehatan yang merujuk, bahwa pasien akan ditangani sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan.

## **BAB XII SISTEM INFORMASI RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 15**

- Pengaturan penyelenggaraan sistem informasi rujukan pelayanan kesehatan bertujuan untuk :
- a. menjamin ketersediaan, kualitas data dalam sistem informasi rujukan pelayanan kesehatan secara *online*;
  - b. mengoptimalkan sumber data dari fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi rujukan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

### **Pasal 16**

- (1) Dinas membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan pelayanan kesehatan yang bersifat dinamis di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai :
  - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia dan;
  - c. ketersediaan tempat tidur rumah sakit.
- (2) Informasi yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi sebagai pedoman dalam proses rujukan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi data secara *real time* dengan melakukan pengisian data khususnya data pelayanan intensif (HCU,ICU, NICU, PICU) melalui sistem aplikasi data yang telah disediakan oleh Dinas.

- (4) Dinas Kesehatan dapat melakukan publikasi sistem rujukan pelayanan kesehatan secara online kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi rujukan online akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan kepada PPK 1, PPK 2 dan PPK 3.
- (2) Dinas melaksanakan pengawasan kepada PPK 1.
- (3) Dinas dapat membentuk Tim yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PPK 1, PPK 2 dan PPK 3.
- (4) pengawasan kepada PPK 2 dan PPK 3 dilakukan oleh Badan Pengawas RS Provinsi Jawa Barat.
- (5) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada PPK 1 swasta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Keputusan Wali Kota.

#### **Pasal 18**

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari PPK 1, PPK 2 dan PPK 3.

#### **Pasal 19**

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 49 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Juli 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 57 SERI E**